

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU



Serie

Tahun

No.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU

NOMOR 10 TAHUN 1997

T E N T A N G

PENGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA PAPAN NAMA,
PAPAN PETUNJUK, KAIN RENTANG DAN REKLAME
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU



Serie " C "

Tahun 1998

No. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU

NOMOR 10 TAHUN 1997

T E N T A N G

PENGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA PAPAN NAMA,
PAPAN PETUNJUK, KAIN RENTANG DAN REKLAME
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan rasa cinta bangsa dan tanah air, salah satu upaya yang perlu dilaksanakan adalah memasyarakatkan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa resmi Bangsa Indonesia ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam upaya lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pemasyarakatan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, perlu menetapkan penggunaan Bahasa Indonesia pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan reklame dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu ;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972 tentang Ejaan Yang Disempurnakan ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Reklame ;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor N-04-PN-07-03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1996 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 1996 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Papan Nama, Papan Petunjuk, Kain Rentang dan Reklame ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II - Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU TENTANG PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA PAPAN NAMA, PAPAN PETUNJUK, KAIN RENTANG DAN REKLAME DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II - Ogan Komering Ulu ;
- d. Papan Nama adalah papan atau bahan lain yang berisi tulisan mengenai nama diri, termasuk keterangan lain, seperti bidang/ jenis kegiatan/usaha dan alamat ;
- e. Papan Petunjuk adalah papan atau bahan lain yang bersisi tulisan mengenai pemberitahuan tentang hal tertentu, termasuk nama jalan dan rambu-rambu lalu lintas ;
- f. Kain Rentang adalah kain atau bahan lain yang direntangkan dan bersisi tulisan mengenai pengumuman, pemberitahuan atau seruan tentang hal tertentu ;
- g. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya dengan maksud untuk mencari keuntungan dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum atas sesuatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

BAB II
PENYUSUNAN TULISAN DAN BAHASA
Pasal 2

- (1) Setiap papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan reklame harus ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Pada setiap papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan reklame harus digunakan tulisan huruf latin.
- (3) Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan reklame dapat memakai Bahasa Asing yang harus ditulis di bagian bawah Bahasa Indonesia dengan huruf latin yang lebih kecil.
- (4) Penggunaan tulisan/huruf di luar tulisan huruf latin hanya dapat dibenarkan apabila diperlukan oleh yang berkepentingan sepanjang merupakan nama/lambang produknya, yang telah mendapat izin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Bahasa Asing bagi nama Perusahaan dan atau merek dagangan yang sudah disahkan oleh Direktorat Paten, Departemen Kehakiman, pemilik diwajibkan menyesuaikan dengan Bahasa Indonesia.
- (2) Permohonan pengesahan nama Perusahaan dan atau merek dagang kepada Direktorat Paten, Departemen Kehakiman, oleh masyarakat, diwajibkan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (3) Bahasa Asing Yang dipakai sebagai nama Perusahaan dan atau merek dagangan yang merupakan cabang dan atau paten dari Luar Negeri masih tetap dapat dipakai.

BAB III
PENEMPATAN PAPAN NAMA, PAPAN PETUNJUK
KAIN RENTANG DAN REKLAME
Pasal 4

- (1) Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan reklame dapat dipasang di luar atau di dalam gedung-gedung perkantoran, pertokoan/perbelanjaan, perusahaan, pemukiman, pendidikan, tempat wisata, olahraga dan tempat-tempat lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Khusus reklame tidak boleh ditempatkan diluar atau didalam gedung-gedung perkantoran Instansi Pemerintah.

BAB IV
PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHASA
Pasal 5

Pengendalian dalam penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan reklame akan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal penggantian/penggunaan nama yang berbahasa asing kedalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar, pemilik papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan reklame dapat meminta bantuan kepada pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Permintaan bantuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan melalui Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan pula oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda-pengenalan tersangka.
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. mengadakan penghentian penyidik setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pemilik papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan reklame - diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VIII ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja.
pada tanggal, 30 Januari 1997
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU
K e t u a,

cap/dto,

H. KOMARUDDIN MOEID, BA.

cap/dto,

AMIRUDDIN IBRAHIM.

D I S A H K A N

Dengan SK.Gubernur Kdh Tk.I SS
Tanggal 29 Desember 1997
Nomor 784/SK/IV/1997

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
Ub. KEPALA BIRO HUKUM,

cap/dto,

BUSTAM ABUNAWAR, S.H.
Pembina Tingkat I.
NIP. 440 009 191.

D I U N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Kab.
Dati II Ogan Komering Ulu
Nomor 3 Tahun 1998
Tanggal 5 Maret 1998
S e r i " C "

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
Pelaksana Tugas,

Drs. H. ABROR ZEIN.
Pembina Utama Muda.
NIP. 440 005 124.